

ABSTRAK PERATURAN

JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA - PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

2025

PERMENKEU RI 78 TAHUN 2025 TANGGAL 11 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 955)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan kebijakan nasional mengenai tata kelola jabatan fungsional dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, perlu disusun ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional yang baru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No.6477); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 132 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.975); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara penghitungan kebutuhan jabatan fungsional (JF) di bidang keuangan negara untuk jangka waktu 5 tahun, pendekatan perhitungan (tugas jabatan, hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan metode berdasarkan karakteristik JF), penggunaan standar kemampuan rata-rata (SKR), norma waktu, serta persentase kontribusi. Peraturan juga memuat pengaturan mengenai proses pengusulan kebutuhan JF, validasi, penetapan formasi, serta mekanisme pengangkatan dan penyesuaian melalui sistem pengelolaan ASN. Selain itu, diatur ketentuan peralihan terkait penggunaan formasi jabatan yang telah ada sebelum peraturan ini berlaku

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.01/2020 tentang Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 20 November 2025.
- Lampiran hal 15-22.